


Pengawasan Terhadap Penjual Bensin Eceran Di Kota Ambon

Santri Hairu Letahiit¹, Julista Mustamu², Merlien Irene Matitaputty³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : santrihairuletahiit@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i10.1445](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1445)



Info Artikel

Keywords:

Supervision; Sales; Retail Gasoline.

Kata Kunci:

Pengawasan; Penjual; Bensin Eceran.

Abstract

Introduction: Retail gasoline sellers are gasoline traders in retail with the object of goods being premium gasoline and pertalite.

Purposes of the Research: This study aims to find out and examine how to supervise retail gasoline sellers in Ambon City.

Methods of the Research: This writing was carried out with the type of normative juridical research, namely research carried out to obtain data through library studies, namely various literature and scientific materials, and so on. In the normative juridical approach, the data are obtained by using various thoughts of experts and legal theories and existing literature.

Results of the Research: Retail gasoline sales are easily found in various district-based areas as well as in cities, even though there are already many gas stations in urban areas, especially in Ambon city. This phenomenon becomes very interesting if one looks at the substance of the Oil and Gas Law, which states clearly that someone who wants to run a business or sell gasoline must have a permit from the government, which of course must go through a strict verification and administrative process. But in reality on the ground, this is really not as it should be, most of the retail gasoline sellers do not have a license or business certificate.

Abstrak

Latar Belakang: Penjual bensin eceran merupakan pedagang bensin secara eceran dengan obyek barang adalah bensin jenis premium dan pertalite.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti tentang bagaimana pengawasan terhadap para penjual bensin eceran di Kota Ambon.

Metode Penelitian: Penulisan ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data melalui studi Pustaka, yakni berbagai literatur dan bahan-bahan ilmiah, danlain sebagainya. Pada pendekatan yuridis normative, data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai pemikiran para ahli dan teori-teori hukum dan literatur yang ada.

Hasil Penelitian: Penjualan bensin eceran dengan mudah dijumpai diberbagai daerah berbasis kabupaten maupun di kota, padahal untuk daerah perkotaan sendiri sudah banyak terdapat SPBU, khususnya di kota Ambon. Fenomena ini menjadi sangat menarik jika melirik pada substansi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan dengan jelas bahwa seseorang yang ingin menjalankan perniagaan atau berjualan bensin harus mengantongi surat izin dari pemerintah, yang tentu saja harus melalui proses verifikasi dan administrasi yang ketat. Namun pada kenyataannya di lapangan, hal tersebut benar-benar tidak sesuai

sebagaimana mestinya, sebagian besar para penjual bensin eceran tidak memiliki izin atau surat keterangan usaha.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum meletakkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan pelaksanaan kekuasaan dilakukan dari segala bentuknya berdasarkan kekuasaan hukum. Negara hukum menegaskan kedudukan dari organ penyelenggaraan negara yang patuh dan taat terhadap hukum, tidak sebaliknya. Dalam negara hukum, substansi hukum dijadikan sebagai instrument yang mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.¹

Salah satu tugas penting yang diemban Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi dan menciptakan kesejahteraan secara umum bagi rakyatnya. Dalam rangka itu, negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga Negara. Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintah yaitu pemerintah harus berperan aktif mencapuri bidang kehidupan social ekonomi masyarakat.²

Menurut Plato pada bukunya *Nomoi* mengemukakan bahwa pelaksanaan Negara yang benar, ialah yang berdasarkan pada suatu aturan hukum yang teratur. Pendapat *Plato* mengenai negara hukum tersebut diperjelas Aristoteles bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Negara hukum adalah dimana setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).³ Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Oleh karena itu setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta mempunyai pertambangan yang menghasilkan minyak serta gas bumi. Pertambangan merupakan sumber daya alam strategis yang di atur dalam UUD 1945 yang berisi peraturan sfczx mengenai sumber daya alam strategis yaitu terdapat pada UU 1945 Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi; “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara”. Selanjutnya Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa; “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Bahan Bakar Minyak (selanjutnya di singkat dengan BBM) merupakan suatu unsur penting untuk memenuhi keperluan masyarakat diseluruh negara, baik negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. BBM juga merupakan salah satu kebutuhan pokok di Indonesia, selain itu BBM dipergunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, industry dan alat transportasi untuk keperluan rumah tangga, industry maupun

¹ Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h.6

² Julista Mustamu, *Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah*, Jurnal Sasi Vol.20 No.2, 2014, h. 22

³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 1

transportasi. Sehingga dari pada itu BBM turut menggenggam peranan yang penting dalam menetapkan transformasi terhadap kenaikan nilai jual barang maupun jasa.

Seiring dengan perkembangannya karena dilihat sebagai bisnis yang menggiurkan, maka masyarakat perkotaan juga mengikuti hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dikarenakan permintaan oleh masyarakat terhadap BBM ini meningkat sehingga memicu banyak pedagang BBM eceran. Pedagang juga memakai beberapa bentuk penjualan seperti menggunakan botol yang dijual pada area trotoar jalan dan kios-kios, serta ada yang menggunakan teknologi mesin seperti mesin yang ada pada SPBU.⁴ Penjual Eceran merupakan orang atau badan bisnis yg menjual barang atau jasa eksklusif pada konsumen akhir buat memenuhi kebutuhan eksklusif mereka. Dengan demikian, usaha eceran merupakan bagian berdasarkan saluran distribusi yang memegang kiprah sangat penting, karena merupakan "ujung tombak" pada rangkaian pemasaran, selain itu usaha eceran jua berfungsi sebagai "muara" berdasarkan sebagian besar barang yg diproduksi oleh negara (kecuali yang diekspor). Ditambah dengan barang asli impor, untuk itu posisi usaha eceran pada struktur perekonomian makro sangat strategis.

Faktor terjadinya penjualan bensin secara eceran menggunakan botol dikarenakan modal usaha yang dikeluarkan sangatlah minim, sehingga muncullah gerakan berfikir mereka untuk menjual bensin secara eceran tersebut, selain itu demi memenuhi kebutuhan mereka. Aktivitas penjualan bensin eceran merupakan kegiatan usaha hilir yang diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 selanjutnya di sebut UU Minyak dan Gas Bumi) Pasal 1 angka (10) yaitu: "Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga". Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 43 yang sebagaimana sudah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 20 yaitu: "Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri." Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 UU Minyak dan Gas Bumi, ialah mengenai izin aktivitas usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dan Pemerintah.
- 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan Minyak Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a) Izin Usaha Pengolahan;
 - b) Izin Usaha pengangkutan;
 - c) Izin Usaha Penyimpanan;
 - d) Izin Usaha Niaga

⁴ Imam Darmawan Taringan, *Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Bensin Eceran (Pertamini) Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Sumatera Utara Medan, 2020

- e) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 53 UU Minyak dan Gas Bumi mengenai Pasal 23 ayat (4) yaitu: “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)” Berlakunya UU Minyak dan Gas Bumi, Pedagang minyak eceran Pertamina terindikasi menyalahi peraturan yang berlaku dalam UU Minyak dan Gas Bumi, dikarenakan mereka tidak memiliki izin resmi serta mencari keuntungan dari penjualan BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Selanjutnya Pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi berbunyi: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00. (enam puluh miliar rupiah)”. Sesuai ketentuan diatas, maka mereka yang mendistribusikan bensin eceran menggunakan botol merupakan penjualan BBM secara ilegal, dikarenakan menyalahi aturan UU Minyak dan Gas Bumi, dimana tidak termasuk sebagai pelaku usaha yang dapat menyalurkan BBM dan tidak memiliki legalitas yang cukup serta tidak memiliki izin penjualan berupa surat keterangan usaha. Selain itu penjualan yang dilakukan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga BBM pada Pertamina.

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis bahwa para penjual minyak eceran di Kota Ambon merupakan para pedagang minyak yang tidak memiliki izin usaha atau surat keterangan usaha dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penjualan bensin secara eceran. Karena pada faktanya bahwa mereka membeli dengan menggunakan kendaraan bermotor dan hanya melakukan pembelian sekali pada setiap SPBU yang berlokasi di Kota Ambon lalu menjualnya kembali, juga terdapat beberapa penjual yang mendapatkan bensin dari orang lain (yang mereka sebut sebagai bos) yang membeli dan memberikan kepada mereka untuk menjual dengan cara bergantian secara bergilir. Selain itu tidak terdapat suatu bentuk pengawasan terhadap para penjual bensin eceran sehingga maraknya penjualan bensin eceran ini semakin hari kian bertambah memenuhi badan-badan trotoar jalan dan setiap kios maupun tempat tambal ban yang ada di Kota Ambon.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menggunakan berbagai pemikiran para ahli dan teori-teori hukum dan literatur yang ada, disusunlah pemikiran tersebut kedalam sistematika pembahasan sehingga terlihat jelas alur analisis yang kemudian dideskripsikan hal-hal yang patut mendapat perhatian dalam penggunaan selanjutnya melalui penarikan kesimpulan dan saran-saran yang patut di kemukakan⁵.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penjual Bensin Eceran Di Kota Ambon

3.1.1 Pengawasan

⁵ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 12

a) Pengertian Pengawasan

Pengawasan sering kali sama dengan istilah pengendalian (*Controlling*). W. J. S Poenvadarminta dalam karangannya pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "awas" dapat diartikan antara lain yaitu melihat dengan baik-baik, penglihatan yang tajam, kewaspadaan, dan lain-lain. Sedangkan kata mengawasi sendiri dimaknai antara lain sebagai sesuatu yang dilihat dan diperhatikan. Kata kendali berarti kekang, pengendalian berarti pengekangan dan kata pengendalian diartikan sebagai orang atau pemimpin yang melakukan pengendalian.

b) Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen lainnya, bersama dengan fungsi staf dan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa semua rencana dapat diselenggarakan dan pelaksanaannya konsisten dengan apa yang direncanakan.

c) Tujuan Pengawasan

Lembaga pengawasan terutama Lembaga pengawasan fungsional internal dilingkupi sistem pemerintahan di Indonesia dahulu merujuk kepada pedoman pengawasan dalam Interupsi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan (selanjutnya disebut dengan Inpres No. 15 Tahun 1983) yang dalam Lampirannya antara lain ditetapkan sebagai berikut: Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- 2) Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- 3) Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- 4) Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur perundang-undangan yang berlaku yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.⁶

d) Jenis Pengawasan

⁶ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1996, h. 18.

Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2005 bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah memiliki jenis-jenis yaitu:

- 1) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (fungsional) terdiri dari: Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspekturat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- 2) Pengawasan oleh Menteri Gubernur (pengawasan represif) terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 3) Pengawasan DPRD (pengawasan legislatif) melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun berupa pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.
- 4) Pengawasan masyarakat adalah social control yang diperlukan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

e) Mekanisme Pengawasan

Bagir Manan mendefinisikan terkait mekanisme pengawasan yaitu:⁷ "Sistem pengawasan menentukan independensi entitas otonom. Untuk mencegah pengawasan melemahnya otonomi, maka sistem pengawasan diatur baik dari segi ruang lingkup maupun prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu penerapan "asas pengawasan umum" pada entitas otonom dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah. Ini juga menyatakan: seharusnya tidak ada sistem otonom yang sepenuhnya menghilangkan pengawasan. Otonomi dan pengawasan adalah dua sisi dari suatu lembar otonom untuk menjaga keseimbangan getaran antara kecenderungan desentralisasi dan sentralisasi yang berpotensi terlalu bervariasi".

3.1.2 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penjualan Bensin Eceran

a. Izin penjualan Bahan Bakar Minyak

Kegiatan niaga minyak bumi termasuk kegiatan usaha hilir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 43 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan "PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi": "Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri". Kewenangan untuk memberikan izin usaha niaga bahan bakar minyak adalah Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan bukan dinas pertambangan dan energi kabupaten/kota.

Berlandaskan Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut dengan Permen ESDM No. 7 tahun 2005) Pasal

⁷ D. D. Rauta, *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.107

4 yaitu: “untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jendral dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis”.

Badan Pengatur ialah Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa terhadap aktivitas usaha hilir yang mana diatur pada Pasal 46-49 UU Minyak dan Gas Bumi dan Badan pengatur tersebut lebih dikenal dengan nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 23 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Badan usaha yang melakukan kegiatan niaga minyak bumi harus berbentuk badan hukum yang didirikan yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Berkaitan dengan ketentuan di atas, maka dalam ketentuan Pasal 53 huruf (d) UU Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Minyak dan Gas Bumi tanpa adanya Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis ambil dari beberapa penjual bensin eceran yang berlokasi di Batumerah dan pihak SPBU yang berlokasi di Kebun Cengkeh Kota Ambon, terkait Izin Usaha dari para Pihak penjual tidak mempunyai izin usaha dan melakukan penjualan begitu saja setelah mendapatkan bensin eceran tersebut.⁸ Sedangkan keterangan dari pihak SPBU bahwa mereka tidak tahu dan tidak ada kaitannya dengan para pihak penjualan bensin eceran di karenakan penjual bensin eceran tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan pihak Pertamina maupun SPBU secara khusus, dikarenakan penjualan yang dilakukan tidak mempunyai aturan hukum yang memiliki keterikatan antara penjual BBM eceran dan pihak Pertamina maupun pihak SPBU.⁹

Walaupun telah terdapat larangan dalam penjualan bensin dengan tanpa izin, namun masih terdapat banyak penjual bensin eceran yang mencari keuntungan melalui penjualan bensin secara ilegal tersebut.

b. Pengawasan Pemerintah daerah Terhadap Penjualan Bensin Eceran

Maraknya penjualan bensin eceran di Kota Ambon menjadi masalah yang cukup kompleks, namun sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Penjualan bensin eceran yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan yang melanggar undang-undang, namun walaupun telah melanggar undang-undang pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak melakukan berupa pengambilan tindakan terhadap masyarakat juga tidak melakukan pengawasan terhadap mereka. Sehingga para penjual bensin eceran pun semakin bertambah dari hari ke hari. Berdasarkan UU Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 yang berbunyi: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana

⁸ Data ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Kawasan Batumerah, Pada tanggal 13 Juni 2022

⁹ Data ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SPBU di Kawasan Kebun Cengkeh, Pada tanggal 15 Juni 2022

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Ketentuan Pasal tersebut sudah jelas bahwa jualan bensin eceran jelas-jelas melanggar Pasal 55 ini, karena penjual bensin eceran tidak mempunyai ijin dalam pengangkutan BBM bersubsidi serta tidak mempunyai ijin niaga BBM bersubsidi dikarenakan tidak termasuk sebagai pelaku usaha yang melakukan pendistribusian BBM. Ancaman dari pelanggaran pidana ini, orang yang terbukti sah mendistribusikan serta memperjualbelikan BBM bersubsidi tanpa ijin, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling besar 60 miliar. Terkait dengan hal tersebut, peran pengawasan dalam aktivitas penjualan bensin eceran tersebut mutlak diperlukan.

Menurut Pasal PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga sesuai Peraturan Pemerintah ini. Pasal 46 (1) UU Minyak dan Gas Bumi menetapkan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Kemudian Dalam Pasal 21 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menetapkan bahwa dalam melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.

Demikian berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan yang dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Badan pengatur. Menurut Pasal 1 angka 24 UU Minyak dan Gas Bumi bahwa Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis ambil dari penjual bensin eceran yang berlokasi di Batumerah, mereka menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) hanya berkaitan dengan jalan trotoar dimana tidak diperbolehkan untuk tempat berjualan, sementara yang berjualan pada tempat tambal ban yang berlokasi di batumerah hanya diawasi berkaitan dengan pendirian tempat penjualan yang sampai menghalangi lalu lintas kendaraan dan tidak melakukan pengawasan tentang pemberhentian penjualan bensin eceran tersebut dalam menindaklanjuti UU Minyak dan Gas Bumi.¹⁰

c. Pengawasan Pihak SPBU Terhadap Penjualan Bensin Kepada Konsumen

Pada praktiknya, masyarakat banyak yang berjualan bensin eceran pada jalan trotoar, tempat tambal ban, dan kios-kios dengan jarak yang cukup dekat bahkan bersebelahan dengan SPBU. Selain itu, pembelian bensin eceran tidak lagi menggunakan jerigen karena telah ada peraturan dari pihak SPBU terkait dilarangnya pembelian menggunakan jerigen. Namun masyarakat mempunyai segala cara dalam hal untuk mendapatkan BBM agar bisa

¹⁰ Data ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Kawasan Batumerah, Pada tanggal 13 Juni 2022

tetap berjualan walaupun sudah dilarang membeli dengan jerigen. Biasanya para penjual membeli dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil dengan tangki yang besar, selain itu penulis juga menemukan para penjual yang menjual bensin eceran mereka mendapatkan BBM tersebut dari orang yang telah membeli setelah itu memberikan kepada mereka untuk menjual, sistem penjualan juga secara bergilir¹¹. Keuntungan menjadi pengecer bensin cukup menggiurkan sehingga menyebabkan banyak ditemukan penjual bensin secara eceran, termasuk di Kota Ambon.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Perpres No. 43 Tahun 2018 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyatakan bahwa: "Terminal BBM Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu".

Berdasarkan penjelasan pasal diatas maka penulis mengindikasikan bahwa BBM yang disalurkan oleh pihak SPBU harus memiliki pengawasan terhadap pembeli tersendiri, dilihat bahwa bertambahnya para penjual bensin eceran ini diakibatkan karena penjualan yang tidak mendapatkan pengawasan yang ketat daripada pihak Pertamina maupun pihak SPBU, karena pada kenyataannya bahwa tidak terdapat pengawasan dari pihak SPBU terkait penjualan bensin eceran kepada masyarakat yang membeli. Sehingga para penjual dengan bebas dapat melakukan pembelian bensin tersebut. Salah satu pemicu daripada terjadinya penjualan bensin eceran ini adalah penjualan yang dilakukan oleh pihak SPBU sendiri, seharusnya pengawasan dari SPBU harus lebih ketat terhadap para pembeli agar tidak terjadi penjualan BBM secara sembarangan.

d. Peraturan hukum tentang pelaksanaan fungsi pengawasan

1) Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

UU Minyak dan Gas Bumi merupakan produk restrukturisasi sektor Minyak dan Gas Bumi diikuti dengan pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas serta produk-produk hukum terkait lainnya. Pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang ini didasarkan pada perekonomian nasional, keterpaduan, kepentingan, keadilan, keseimbangan,

¹¹ Data ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Kawasan Batumerah, Pada tanggal 13 Juni 2022

keadilan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat, keamanan dan kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 16 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tidak sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha wajib mempunyai Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) secara terpisah

Pasal 43 PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menetapkan bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/ atau Hasil Olahhan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seharusnya diadakan satu bentuk pengawasan terhadap para penjual eceran baik oleh Pemerintah Daerah, Badan Pengatur, BPH Migas, Pihak Pertamina maupun Pihak SPBU terkait penjualan bensin secara eceran yang tidak memiliki izin atau surat keterangan usaha tersebut.

3.1.3 Penjual Bensin Eceran

Pelaku usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perekonomian. Pada Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan; "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam. Karena merupakan campuran berbagai bahan, daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran. Bahan bakar bensin (premium) berasal dari bensin yang merupakan salah satu fraksi dari penyulingan minyak bumi yang diberi zat tambahan atau aditif, yaitu Tetra Ethyl Lead (TEL). Premium adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin 48 bensin seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain.¹²

Pengertian eceran, kata eceran merupakan arti dari kata retail dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) online "*ritel/retail*" berarti usaha bersama dalam bidang perniagaan dalam jumlah kecil kepada pengguna akhir. KBBI mengartikan kata eceran menyatu dengan pedagang (kata benda) yaitu pedagang yang menjual dagangannya secara sedikit demi sedikit atau per satuan. Penjual bensin eceran merupakan pedagang bensin secara eceran dengan obyek barang adalah

¹² <http://repository.iainbengkulu.ac.id/365/1/FAISAL.pdf> di akses pada tanggal 13 juli 2022

bensin jenis premium dan pertalite. Terjadinya system penjualan bensin eceran dikarenakan modal yang sangat minim dan memperoleh keuntungan yang lumayan, maka banyak masyarakat melakukan penjualan bensin eceran tersebut tanpa adanya izin.

Penjual bensin eceran mendapatkan bensin dengan melakukan pembelian menggunakan motor dengan ukuran tengki penampung yang cukup besar setelah itu dipindahkan menggunakan selang dan di masukan kedalam botol-botol sesuai takaran perliter, sementara ada juga yang mendapatkan dari orang yang telah membeli terlebih dahulu dan memberikan kepada penjual untuk melakukan penjualan. Bensin yang di dapatkan menggunakan pembelian tersebut karena telah terdapat larangan membeli menggunakan jerigen pada SPBU. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan pada pihak-pihak terkait bahwa terdapat larangan pembelian maupun penjualan bensin menggunakan jerigen oleh pihak SPBU namun larangan tersebut tidak dibuat secara tulisan melainkan hanya perintah secara lisan oleh pihak SPBU yang berwenang.¹³

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi, penjual bensin eceran tidak termasuk kedalam pelaku kegiatan usaha hilir yang dapat mendistribusikan BBM, karena yang dapat melakukan usaha hilir hanyalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil, dan badan usaha swasta. Selain itu penjual eceran juga tidak memiliki izin atau memiliki surat keterangan usaha yang dimiliki oleh badan usaha lainnya, sehingga dapat diindikasikan bahwa penjualan tersebut bersifat illegal karena menyalahi aturan perundang-undangan. Terlepas daripada izin usaha yang tidak dimiliki oleh penjual bensin eceran, masalah keselamatan dan kualitas bensin juga mempengaruhi perlindungan terhadap konsumen. Penjual bensin eceran tidak memiliki keamanan yang lengkap terkait perlindungan keselamatan terhadap konsumen, selain itu kualitas bensin yang di jual juga mempengaruhi kinerja kendaraan konsumen.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Penjualan Bensin Eceran Yang Tidak Memiliki Izin Atau Surat Keterangan Usaha

3.2.1 Akibat Hukum Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah (*bestuurorgan*) dalam setiap menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*), dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara-negara terdapat prinsip asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat. Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dapat terjadi dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat.

Terdapat dua bentuk tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni tindakan berdasarkan hukum

¹³ Data ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak SPBU pada Kawasan Kebun Cengkeh Pada tanggal 15 Juni 2022

(*rechthandeling*) dan Tindakan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan hukum (*feitelijkehendeling*)

1) Tindakan berdasarkan hukum (*rechthandeling*)

Yaitu Tindakan pememerintah yang dapan memunculkan akibat hukum tertentu untuk melahurkan hak dan kewajiban. Tindakan ini berkaitan dengan kewenangan yang melekat pada jabatan yg dimilikinya.

2) Tindakan berdasarkan fakta/ nyata (*feitelijkehendeling*)

Yaitu tindakan pemerintah yang tidak berkaitan langsung dengan kewenangan yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Tindakan hukum pemerintah (*rechtshandelingen*) dapat melahirkan tindakan hukum privat (*privatrecht handelingen*) dan tindakan hukum public (*publiekerecht handelingen*). Tindakan hukum privat merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain (*private*) dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sedangkan tindakan hukum public merupakan tindakan hukum pemerintah yang berupa tindakan hukum bersegi satu dan tindakan hukum bersegi dua.¹⁴

3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Penjualan Bensin Eceran Yang Tidak Memiliki Izin Atau Surat Keterangan Usaha

Akibat hukum merupakan segala akibat perbuatan hukum suatu badan hukum terhadap suatu obyek hukum, atau lainnya yang disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu yang ditentukan oleh atau dianggap sebagai akibat hukum oleh hukum itu sendiri. Atau hasil perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai hasil yang diinginkan dan diatur secara hukum. Oleh karena itu, akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum kepada suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum suatu badan hukum.¹⁵

Pelaksanaan penjualan bensin eceran biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam sebuah botol dalam ukuran liter yang akan dijual kepada pembeli oleh penjual yang sebelumnya dibeli dari (SPBU), penjual bensin eceran biasanya melakukan penjualan hanya pada jenis bensin premium juga pertalite dan tidak menjual jenis bensin pertamax akibat jenis tersebut sangatlah mahal. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 53 UU Minyak dan Gas Bumi bahwa masyarakat dilarang menjual kembali BBM jenis apapun untuk dijual kembali. Selain itu penjualan bensin eceran jenis pertalite juga dilarang untuk dijual kepada pengecer di karenakan adanya perubahan status pertalite dari jenis BBM umum menjadi jenis BBM khusus penugasan.

Pasal 23 UU Minyak dan Gas Bumi dengan jelas menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga. Izin usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam

¹⁴ Sadjijono, *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, h. 22

¹⁵ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, h. 50

penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis. Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 23 UU Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah. Pasal di atas sangat jelas dilarang melakukan praktik penjualan bensin eceran dikarenakan penjual eceran tidak termasuk kedalam pelaku usaha hilir yang harus memiliki izin usaha terkait pendistribusian BBM. Namun ironisnya saat ini sebagian kalangan masyarakat masih sangat antusias untuk tetap melakukan praktik penjualan bensin eceran. Bahkan, saat ini kita bisa dengan mudah menjumpai diberbagai daerah berbasis kabupaten bahkan di bagian perkotaan, praktik jualan bensin eceran semakin menjamur, padahal untuk daerah perkotaan sendiri sudah banyak terdapat SPBU. Khususnya di kota Ambon pedagang bensin eceran sudah tidak terhitung lagi jumlahnya terlalu banyak, biasanya para pedagang bensin eceran ini berjualan di depan sepanjang jalan trotoar, dan sepanjang tempat tambal ban yang berlokasi di Batu Merah Kota Ambon. Sebagian besar argumentasi mereka berjualan dengan pola ini cukup rasional, bahwa dengan metode ini sedikitnya dapat membantu meningkatkan pendapatan/perekonomian, karena cukup praktis, tidak memakan banyak waktu dan membuang tenaga, terlebih mengingat bensin merupakan bahan bakar pokok yang sangat dibutuhkan oleh pengendara, sebagai media transportasi.¹⁶

Fenomena ini menjadi sangat menarik jika melirik pada substansi UU Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan dengan jelas bahwa seseorang yang ingin menjalankan perniagaan atau berjualan bensin harus mengantongi surat izin dari pemerintah, yang tentu saja harus melalui proses verifikasi dan administrasi yang ketat. Namun pada kenyataannya di lapangan, hal tersebut benar-benar tidak sesuai sebagaimana mestinya, sebagaimana besar para penjual bensin eceran tidak memiliki surat izin atau surat keterangan usaha untuk melakukan penjualan bensin eceran tersebut. Entah dikarenakan sikap acuh tak acuh atau ketidak tahuan masyarakat tentang regulasi tersebut, namun demikian tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang mau tidak mau harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan penegak hukum sebagai aktor dalam menjalankan roda perundang-undangan tersebut.

Dampak daripada para penjual bensin yang tidak memiliki izin atau surat keterangan usaha merupakan suatu perbuatan yang illegal, sehingga jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang membahayakan konsumen terkait keselamatan maupun kualitas bensin yang dijual, maka para penjual tidak dapat dimintai tanggung jawab atau diberikan sanksi administrasi maupun sanksi lain menurut undang-undang dikarenakan mereka tidak terikat dengan aturan apapun yang berlaku, maka perlu dibuatnya suatu regulasi oleh pemerintah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

Para penjualan bensin eceran secara illegal di Kota Ambon masih menjamur. Dari segi interpretasi, Penulis memandang tidak ada tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Ambon terhadap para pelaku usaha, khususnya dalam memberikan kepastian kepada masyarakat penerima manfaat keberadaan penjual bensin eceran terkait izin usaha dan

¹⁶ Data ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Kawasan Batumerah, Pada tanggal 13 Juni 2022

sosialisasi tentang kewajiban pengurusan izin usaha maupun keterangan surat usaha. Artinya, ini membuktikan bahwa belum adanya kesepahaman dan kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran yang akan ingin dicapai pihak Pemerintah Kota Ambon dengan pelaku usaha dalam proses penerapan peraturan demi kepastian hukum untuk masyarakat penerima manfaat.

Penerimaan masyarakat dengan adanya keberadaan penjual BBM eceran ini tidak menunjukkan adanya sikap penolakan. Bahkan, faktanya Pengguna jalan merasa terbantu dengan keberadaan penjualan bensin eceran tersebut. Hal ini sangat wajar karena jangkauan layanan SPBU sebagai penyalur resmi yang bermitra dengan Pertamina belum memenuhi jangkauan layanan distribusi. Jangkauan penyaluran BBM yang dipegang Pertamina yang langsung diakses masyarakat di Kota Ambon masih belum terpenuhi dalam kapasitas daya jangkau yang memudahkan masyarakat penerima manfaat BBM. Akhirnya masyarakat melihat keberadaan penjual bensin eceran ini sebagai peluang sekaligus penolong untuk menutupi kekurangan daya jangkau penyaluran BBM tersebut. Di sisi lain hal ini pun menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki modal cukup, ketimbang harus mendirikan SPBU yang investasinya besar dan mahal.

Pengawasan di lapangan oleh Pemerintah Kota Ambon terhadap penjual bensin eceran belum efektif, faktanya di lokasi penelitian yang dilakukan penulis keseluruhan tempat penjual bensin eceran tersebut tidak memiliki izin maupun surat keterangan usaha, bahkan penjual bensin eceran tidak mengetahui bahwa penjualan tersebut wajib mengurus izin terkait penjualan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak serius dalam menegakkan aturan dalam UU Minyak dan Gas Bumi tersebut.

Pemerintah Kota Ambon semestinya minimal memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para penjual bensin eceran mengenai berbagai hal yang menyangkut keselamatan dalam berusaha maupun sosialisasi pentingnya mengurus persyaratan untuk menjadi Sub Penyalur yang diatur dalam peraturan BPH Migas. Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum itu sendiri,
- 2) Faktor penegak hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, dan
- 5) Faktor kebudayaan.¹⁷

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap para penjual bensin di Kota Ambon dan setelah melakukan beberapa wawancara dengan para penjual ternyata semua penjual bensin eceran yang terdapat pada jalan trotoar dan kios-kios maupun tempat tambal ban, mereka tidak memiliki izin usaha maupun surat keterangan usaha. Kewenangan BPH

¹⁷ Abdur Rahman Adi Saputera and Jamiliya Susantin, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa," *Jurnal Yustitia* 21, No. 1 (2020): 1-22.

Migas sebagai badan pengatur hilir berkolaborasi dengan Pertamina sebagai produsen minyak di Indonesia untuk membangun kemitraan dengan sub penyalur dalam hal ini penjual bensin eceran belum efektif yang disebabkan minimnya sosialisasi pemenuhan persyaratan normatif atau izin usaha sub penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada para penjual bensin eceran yang menyebabkan legalitasnya tidak diakui.

Pengamatan tersebut di dukung oleh hasil wawancara yang penulis ambil bahwa ketika diberikan pertanyaan mengenai Sub Penyalur, para penjual mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang menjadi sub penyalur tersebut, selain itu tidak adanya pengawasan terkait larang penjual bensin eceran yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga para penjual bensin eceran tidak peduli dengan pengurusan izin dan merasa bahwa pemerintah melihat juga tidak peduli dengan penjualan bensin eceran tersebut.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya UU Minyak dan Gas Bumi yaitu tidak adanya sosialisasi dan penegakkan hukum terhadap penjualan bensin eceran. Penulis memandang agar UU Minyak dan Gas Bumi ini dapat berjalan secara efektif, kiranya diperlukan kajian penerapan yuridisnya dan sekaligus upaya yuridis yang seharusnya dilakukan oleh pengambil keputusan atau pemerintah. Sehingga peraturan pelaksanaannya yang akan datang diharapkan tidak memenuhi hambatan yuridis yang berarti. Oleh karenanya Pemerintah harus segera menetapkan aturan main, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang dapat mengatur serta membatasi dengan jelas dan transparan kemungkinan terjadinya praktik-praktik usaha tidak sehat, yang dapat muncul dari Pengelolaan Usaha Migas sebagaimana juga diamanatkan Undang Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama di sektor hilir yang pemainnya lebih heterogen.

Selain faktor penegak hukum yang menjadi tidak efektifnya UU Minyak dan Gas Bumi ini, terdapat faktor kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”. Selanjutnya dinyatakan bahwa “pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara akumulatif”.

Kemudian Soerjono Soekanto berpendapat bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*),
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*),
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), dan

¹⁸ Data ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan penjual BBM eceran di Kawasan Batumerah, Pada tanggal 13 Juni 2022

4) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behaviour*).¹⁹

Sedangkan Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum yaitu “kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan”.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kesadaran hukum selaras dengan data wawancara yang penulis lakukan bahwa, para penjual bensin eceran mereka mengakui bahwa mereka mengetahui bahwa menjual bensin eceran tanpa surat izin itu dilarang, namun selama mereka melakukan penjualan bensin eceran selama ini tidak ada sanksi yang di berikan atau pemberhentian terhadap penjual bensin eceran tersebut, sehingga mereka juga tetap melakukan penjualan karena termasuk menguntungkan dan mudah di jangkau pembeli.

Maka penulis memandang bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat akan suatu aturan khususnya pedagang bensin eceran sangatlah rendah. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman hukum tersebut akan tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut harus tercermin dari perilaku masyarakat itu sendiri. Dan menurut penulis bahwa masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut.

Sehingga dampak dari tidak adanya kesadaran terhadap hukum oleh para penjual bensin eceran inilah yang menjadi penyebab banyaknya penjual eceran yang semakin hari semakin bertambah, dikarenakan pemikiran yang sama bahwa tidak perlu lagi mengurus mengenai izin maupun keterangan usaha dalam hal melakukan penjualan, hanya tinggal membeli ataupun mendapatkan giliran waktu berjual dari pihak yang melakukan distribusi memberikan untuk menjual bensin tersebut maka mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak.

4. Kesimpulan

Kegiatan penjualan bahan bakar minyak masuk kedalam kegiatan usaha hilir Pengawasan terhadap penjual bensin eceran mengacu pada Undang-Undang Minyak Gas Dan Bumi terdapat usaha hulu dan hilir. Keduanya pun masing-masing ada pengawasnya. Pengawasan kegiatan hilir migas ini terdiri atas kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Pengawasan oleh pemerintah melalui badan pengatur atas bbm belum maksimal namun tidak adanya dasar hukum langsung yang menulis untuk mengawasi langsung para penjual bensin secara eceran atau dengan kata lain terjadi kekosongan hukum dalam hal pengawasannya langsung. Dampak hukum daripada pengawasan terhadap penjual eceran ini adalah menjamurnya penjual eceran yang semaki hari semakin bertambah. Selain itu para penjual bensin yang tidak memiliki izin atau surat keterangan usaha merupakan suatu perbuatan yang illegal, sehingga jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang membahayakan konsumen terkait keselamatan maupun kualitas

¹⁹ Dewa Putu Tagel, “Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar,” Jurnal Magister Hukum Udayana 2, no. 2 (2013): 2-17.

bensin yang dijual, maka para penjual tidak dapat dimintai tanggung jawab atau diberikan sanksi administrasi maupun sanksi lain menurut undang-undang dikarenakan mereka tidak terikat dengan aturan apapun yang berlaku, maka perlu dibuatnya suatu regulasi oleh pemerintah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut

Daftar Referensi

- Abdur Rahman Adi Saputera and Jamiliya Susantin, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa," *Jurnal Yustitia* 21, No. 1 (2020): 1-22.
- D. D. Rauta, *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Dewa Putu Tagel, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 2-17.
- <http://repository.iainbengkulu.ac.id/365/1/FAISAL.pdf>.
- Imam Darmawan Taringan, *Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Bensin Eceran (Pertamini) Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Sumatera Utara Medan, 2020.
- Julista Mustamu, *Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah*, *Jurnal Sasi* Vol.20 No.2, 2014.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sadjijono, *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1996.
- Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020.